



Dinamika Regulasi Hukum Investasi dan Dampaknya terhadap Kepastian Bisnis

Nike Cahyaningrum^{1*}, Mira Eka Erlina², Rahma Rini Khalisa Firdausi³, Chammellia Annastasya Melati⁴, Rahma Syifa Az Zahra⁵, Irma Salvia Nisrina⁶, Diana Setiawati⁷

¹⁻⁷Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email : c100220061@student.ums.ac.id^{1*}, c100220106@student.ums.ac.id²,
c100220195@student.ums.ac.id³, c100220195@student.ums.ac.id⁴, c100220220@student.ums.ac.id⁵,
c100220359@student.ums.ac.id⁶, ds170@ums.ac.id⁷

Alamat: Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo 57162

Korespondensi penulis: c100220061@student.ums.ac.id

Abstract. *Investment plays a strategic role in driving economic growth and job creation. However, the dynamics of investment law regulation in Indonesia still face various challenges that impact business certainty for investors. This study aims to: (1) analyze the dynamics of investment law regulations in Indonesia over time until the enactment of the Job Creation Law; (2) identify the forms of investment law regulations and the challenges of their implementation; and (3) formulate legal solutions to improve business certainty for investors. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. Data was obtained from relevant regulations, scientific journals, and academic literature, then analyzed using descriptive-qualitative methods. The results of the study show that although regulations such as Law No. 25 of 2007 and the Job Creation Law have strengthened the legal framework for investment, their implementation is still hampered by bureaucracy, inconsistencies between central and regional policies, and weak oversight in digital investment. The conclusion of this study is that regulatory harmonization, strengthening arbitration institutions, and improving legal literacy are important steps to enhance legal certainty and investment attractiveness in Indonesia.*

Keywords: *Arbitration, Job Creation, Investment, Legal Certainty, Regulation*

Abstrak. Investasi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, dinamika regulasi hukum investasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada kepastian berusaha bagi investor. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dinamika regulasi hukum investasi di Indonesia dari waktu ke waktu hingga diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja; (2) mengidentifikasi bentuk regulasi hukum investasi dan tantangan implementasinya; serta (3) merumuskan solusi hukum guna meningkatkan kepastian bisnis bagi investor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari regulasi terkait, jurnal ilmiah, serta literatur akademik, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Cipta Kerja telah memperkuat kerangka hukum investasi, implementasinya masih terhambat oleh birokrasi, ketidakkonsistenan kebijakan pusat dan daerah, serta lemahnya pengawasan dalam investasi digital. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa harmonisasi regulasi, penguatan lembaga arbitrase, dan peningkatan literasi hukum merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepastian hukum dan daya tarik investasi di Indonesia.

Kata kunci: Arbitrase, Cipta Kerja, Investasi, Kepastian Hukum, Regulasi

1. LATAR BELAKANG

Investasi merupakan faktor krusial dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara karena berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, serta mendorong produktivitas nasional. Di Indonesia, investasi menjadi salah satu motor penggerak pembangunan, namun kepastian hukum bagi investor masih menjadi persoalan utama. Dinamika regulasi hukum investasi dari waktu ke waktu menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Salah satu regulasi awal yang

menjadi dasar hukum investasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengatur aspek perizinan, hak dan kewajiban investor, serta perlindungan hukum (Prawira et al., 2024). Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti birokrasi yang rumit dan ketidaksesuaian antara peraturan pusat dan daerah, yang justru menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Sebagai respons terhadap kompleksitas regulasi dan untuk meningkatkan kemudahan berusaha, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang ini mengintegrasikan berbagai ketentuan perizinan investasi dan memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko (risk-based approach) melalui platform Online Single Submission (OSS). Meskipun bertujuan menyederhanakan prosedur, penerapan OSS masih dihadapkan pada kendala teknis, kapasitas SDM di daerah, serta inkonsistensi pelaksanaan, yang dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap stabilitas kebijakan.

Di sisi lain, mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dianggap lebih efisien dan netral dibanding litigasi konvensional (Nurfadillah & Setiawati, 2025). Namun, pelaksanaannya sering terkendala oleh campur tangan pengadilan nasional serta perbedaan antara hukum domestik dan standar arbitrase internasional, yang berdampak pada kepercayaan investor asing. Selain itu, perkembangan teknologi juga memunculkan bentuk investasi digital seperti equity crowdfunding, yang diatur melalui Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 (Pratama & Setiawati, 2023). Walaupun regulasi ini dirancang untuk melindungi investor, praktik di lapangan masih menunjukkan risiko penyalahgunaan dana dan lemahnya transparansi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk menganalisis secara komprehensif dinamika regulasi hukum investasi di Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. Kajian ini tidak hanya melihat perkembangan regulasi dari waktu ke waktu, tetapi juga mengidentifikasi tantangan dalam implementasi dan merumuskan solusi hukum yang dapat memperkuat kepastian berusaha bagi investor. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan sistem hukum investasi yang lebih adaptif, konsisten, dan berpihak pada kepastian hukum.

Tujuan Penelitian: (1) Menganalisis dinamika regulasi hukum investasi di Indonesia, mulai dari perubahan peraturan dari tahun ke tahun hingga diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), dalam mendukung kepastian berusaha bagi investor; (2) Mengidentifikasi bentuk regulasi hukum investasi di Indonesia dan tantangan dalam

implementasinya yang berdampak pada kepastian bisnis; (3) Merumuskan solusi hukum yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam implementasi regulasi guna meningkatkan kepastian bisnis bagi investor di Indonesia. Atas latar belakang tersebut dapat diambil rumusan masalah bagaimana dinamika regulasi hukum investasi di Indonesia, mulai dari perubahan peraturan dari tahun ke tahun hingga diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), dalam mendukung kepastian berusaha bagi investor?, bagaimana bentuk regulasi hukum investasi di Indonesia dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di lapangan?, bagaimana solusi hukum yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam implementasi regulasi guna meningkatkan kepastian bisnis bagi investor di Indonesia?.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kepastian Hukum dalam Investasi

Teori kepastian hukum menekankan pentingnya peraturan perundang-undangan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sebagai landasan bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan investasi. Dalam konteks investasi, regulasi yang sering berubah atau multitafsir dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada penurunan minat investor. Menurut Hans Kelsen, hukum harus menjadi norma yang tersusun secara sistematis dan hirarkis agar menciptakan tatanan yang stabil. Kepastian hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan menarik bagi investor domestik maupun asing (Nugroho, 2024).

Teori Ekonomi Institusional dan Peran Regulasi

Menurut teori ekonomi institusional yang dikembangkan oleh Douglass North, institusi termasuk sistem hukum dan regulasi merupakan kerangka aturan formal yang menentukan insentif dan perilaku ekonomi. Dalam investasi, regulasi hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan, efisiensi, dan perlindungan terhadap hak-hak investor. Ketika regulasi tidak selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau tidak mendukung transparansi, maka biaya transaksi meningkat dan potensi risiko usaha bertambah. Stabilitas dan efektivitas regulasi hukum sangat menentukan daya tarik suatu negara sebagai tujuan investasi (Rissy, 2022).

Teori Dinamika Hukum dan Adaptasi terhadap Globalisasi Ekonomi

Teori dinamika hukum menyatakan bahwa hukum bersifat dinamis dan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, termasuk tuntutan globalisasi ekonomi. Dalam konteks hukum investasi, perubahan regulasi seringkali dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan pasar global, persaingan antarnegara, serta mendorong

pertumbuhan ekonomi. Namun, perubahan yang terlalu cepat dan tidak terkoordinasi dapat mengganggu kepastian bisnis. Diperlukan mekanisme yang seimbang antara fleksibilitas hukum untuk merespons dinamika ekonomi dan kebutuhan akan stabilitas regulatif bagi dunia usaha (Makruf, et al., 2025).

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis regulasi yang berkaitan dengan hukum investasi di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kepastian hukum dalam investasi serta implementasi regulasi dalam praktik bisnis. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode hukum normatif, yang digunakan untuk menelaah aspek normatif dalam hukum investasi dan menghubungkannya dengan kondisi faktual dari jurnal ilmiah serta regulasi yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan hukum investasi, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 37/POJK.04/2018 tentang Equity Crowdfunding. Adapun data sekunder diperoleh dari hasil penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal-jurnal ilmiah yang diperoleh melalui Google Scholar dalam kurun waktu 2020–2025, serta buku dan artikel ilmiah yang mendukung analisis terhadap dinamika regulasi hukum investasi dan kepastian bisnis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelusuri dan menganalisis jurnal ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yang terdiri atas tiga tahap utama: reduksi data, yaitu proses menyaring informasi yang relevan; penyajian data, yaitu pengelompokan hasil analisis dalam bentuk narasi sistematis; serta penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian yang dapat memberikan rekomendasi terhadap perbaikan regulasi hukum investasi guna meningkatkan kepastian berusaha bagi investor.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Regulasi Hukum Investasi dalam Mendukung Kepastian Berusaha bagi Investor

Perkembangan regulasi hukum investasi di Indonesia menunjukkan adanya dinamika yang sangat signifikan dari waktu ke waktu. Dinamika ini mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, kompetitif, serta memberikan kepastian hukum bagi investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sejak awal, regulasi investasi di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menjadi fondasi utama dalam memberikan jaminan perlindungan hukum, kepastian berusaha, serta perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif bagi seluruh pelaku usaha. Dalam ketentuan tersebut, negara menjamin hak-hak investor terhadap perlindungan atas aset, kebebasan dalam melakukan pengalihan aset dan repatriasi keuntungan, serta pemberian insentif fiskal guna mendorong investasi di sektor-sektor strategis (Prawira et al., 2024). Akan tetapi, dalam praktiknya di lapangan, implementasi regulasi ini sering kali mengalami hambatan, terutama yang berkaitan dengan birokrasi yang panjang, tidak transparan, dan kerap kali tumpang tindih antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan menjadi penghalang dalam merealisasikan investasi secara optimal (Mahdaniah, 2025).

Sebagai upaya konkret dalam menjawab berbagai hambatan struktural tersebut, pemerintah Indonesia memperkenalkan sebuah terobosan hukum melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Reformasi regulasi ini bertujuan untuk menyederhanakan berbagai aturan yang sebelumnya tersebar dan tumpang tindih di berbagai sektor, serta untuk mempercepat proses perizinan berusaha melalui pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*). Implementasi pendekatan ini dilakukan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik, yakni Online Single Submission (OSS), yang memungkinkan pelaku usaha, terutama dengan tingkat risiko rendah, untuk memperoleh izin secara lebih mudah, cepat, dan efisien (Asna & Sadiyah, 2025). Namun demikian, dalam praktiknya, sistem OSS masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kendala teknis sistem yang belum stabil, kurangnya pelatihan bagi aparat pelaksana, hingga keterbatasan infrastruktur digital di berbagai daerah. Daerah-daerah yang belum siap dari sisi teknologi dan sumber daya manusia menjadi titik lemah dalam keberhasilan implementasi OSS secara nasional (Florisadeg, 2025). Oleh karena itu, meskipun terdapat kemajuan dari sisi regulasi,

dinamika tersebut masih menunjukkan bahwa upaya menciptakan kepastian berusaha melalui perbaikan regulasi belum sepenuhnya mencapai kondisi yang ideal.

Selain aspek perizinan, dinamika regulasi investasi di Indonesia juga dapat dilihat dari sisi mekanisme penyelesaian sengketa. Pemerintah telah mengatur penyelesaian konflik investasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai pilihan jalur non-litigasi yang lebih efisien dibandingkan proses peradilan konvensional. Mekanisme arbitrase dinilai lebih cepat, hemat biaya, fleksibel, dan mampu menjaga kerahasiaan informasi bisnis para pihak yang bersengketa, sehingga menjadi alternatif favorit dalam menyelesaikan sengketa investasi (Nurfadillah & Setiawati, 2025). Selain itu, komitmen Indonesia terhadap perlindungan investor asing juga ditunjukkan dengan meratifikasi Konvensi Washington tahun 1965, yang memungkinkan para investor asing untuk membawa sengketa ke International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di bawah naungan Bank Dunia (Anggraeni et al., 2025). Meski demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, termasuk resistensi dan intervensi dari pengadilan nasional. Campur tangan ini menimbulkan ketidakpastian dalam eksekusi putusan arbitrase internasional, sehingga berpotensi mengurangi kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum Indonesia (Widyoningrum, 2023). Oleh karena itu, meskipun secara regulatif telah tersedia berbagai instrumen penyelesaian sengketa investasi yang modern dan berskala internasional, pelaksanaan teknisnya masih menyisakan tantangan serius yang perlu segera dibenahi untuk menciptakan iklim investasi yang benar-benar pasti dan menarik bagi para investor.

Bentuk Regulasi dan Tantangan dalam Implementasi Hukum Investasi di Indonesia

Regulasi hukum investasi di Indonesia terdiri atas berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi dan mengatur seluruh aspek kegiatan investasi, mulai dari kerangka hukum umum hingga ketentuan teknis operasional. Regulasi tersebut mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, serta regulasi teknis yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga independen seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Salah satu dasar hukum terbaru dan paling komprehensif yang menjadi payung besar dalam pengaturan investasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Reformasi hukum ini bertujuan menyederhanakan dan menyatukan berbagai ketentuan investasi yang sebelumnya tersebar dalam banyak regulasi sektoral, sekaligus memperkuat ekosistem investasi yang berbasis teknologi dan digital. Salah satu perubahan besar dalam

regulasi ini adalah penyederhanaan perizinan usaha melalui pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) yang memudahkan pelaku usaha untuk mengakses perizinan secara lebih efisien, terutama melalui sistem OSS berbasis digital. Tujuan utama dari penyederhanaan ini adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi, serta mengurangi hambatan birokratis yang sering dikeluhkan oleh investor, baik dalam maupun luar negeri.

Sebagai bagian dari penguatan regulasi teknis untuk mendukung ekosistem investasi digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). Regulasi ini memberikan kerangka hukum bagi model pendanaan inovatif berbasis teknologi di pasar modal, yang menjadi alternatif baru dalam pengumpulan modal, khususnya bagi usaha kecil dan menengah (UKM) serta startup berbasis digital (Pratama & Setiawati, 2023). Dengan diterbitkannya regulasi ini, investor diberikan jaminan hukum dan perlindungan atas potensi risiko penipuan atau penyalahgunaan dana, sementara pelaku usaha mendapatkan akses pendanaan yang lebih mudah dan inklusif dibanding jalur perbankan konvensional. Selain itu, regulasi ini juga mewajibkan penyelenggara platform untuk memenuhi persyaratan transparansi dan akuntabilitas, seperti keterbukaan informasi, audit keuangan, serta verifikasi identitas pengguna. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kurangnya literasi keuangan digital di kalangan masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara platform, serta masih ditemukan beberapa kasus penyalahgunaan dana dan keterlambatan distribusi informasi penting kepada investor (Adi Pratama & Setiawati, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif regulasi telah tersedia untuk mendukung inovasi keuangan digital, namun efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan pengawasan, edukasi publik, dan pemutakhiran sistem pengendalian risiko yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, sinergi antara regulator, pelaku pasar, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa regulasi hukum investasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi finansial, benar-benar mampu menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

Meskipun regulasi investasi di Indonesia telah mengalami berbagai pembaruan, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang dapat menghambat kepastian hukum dan menimbulkan risiko bagi investor. Tantangan-tantangan tersebut antara lain:

1. Ketidakkonsistenan antara regulasi pusat dan daerah

Banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tidak berjalan selaras dengan regulasi di tingkat daerah. Hal ini menyebabkan perbedaan prosedur perizinan antarwilayah dan memperbesar risiko ketidakpastian hukum bagi investor (Hapsari & Suyatno, 2024).

2. Perubahan regulasi yang mendadak tanpa masa transisi yang jelas

Ketika pemerintah memberlakukan peraturan baru, seperti melalui Omnibus Law, tidak jarang investor mengalami kebingungan akibat kurangnya sosialisasi dan peraturan pelaksana yang belum siap. Perubahan mendadak ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi investor yang telah menjalankan usaha berdasarkan regulasi sebelumnya (Zulkarnain & Prasetyo, 2024).

3. Lemahnya pelaksanaan putusan arbitrase internasional

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi ICSID, beberapa putusan arbitrase internasional sulit dieksekusi di Indonesia karena intervensi pengadilan nasional atau ketidaksesuaian prosedur hukum lokal (Onsent & Suyatno, 2024).

4. Permasalahan dalam investasi berbasis teknologi

Meskipun regulasi seperti POJK No. 37/POJK.04/2018 telah mengatur tentang equity crowdfunding, masih banyak kasus penyalahgunaan dana dan minimnya transparansi informasi oleh penyelenggara platform (William & Syailendra, 2023).

5. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang rendah

Regulasi lingkungan, seperti UU No. 32 Tahun 2009, mewajibkan AMDAL sebagai prasyarat izin usaha. Namun, banyak proyek yang tetap berjalan tanpa memenuhi ketentuan ini, baik karena lemahnya pengawasan maupun karena kolusi antara pelaku usaha dan aparat (Absori & Nurhayati, 2025).

Dengan tantangan-tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan regulasi tanpa kesiapan infrastruktur hukum dan koordinasi lintas sektor dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor, baik dalam aspek hukum, waktu, maupun biaya. Ketidakpastian ini pada akhirnya berdampak negatif terhadap minat investasi, stabilitas usaha, dan keberlanjutan bisnis di Indonesia (Ridha et al., 2025).

Solusi Hukum untuk Meningkatkan Kepastian Bisnis bagi Investor

Untuk menjawab berbagai tantangan dalam pelaksanaan regulasi investasi di Indonesia, solusi hukum yang paling mendesak adalah melakukan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketidaksesuaian dan ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah selama ini menjadi hambatan serius bagi kelancaran investasi, terutama dalam hal

perizinan, tata ruang, dan pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu memperkuat koordinasi kelembagaan melalui mekanisme perencanaan terpadu dan pembentukan forum konsultatif antara kementerian terkait dan pemerintah daerah. Harmonisasi ini tidak hanya mencakup keselarasan substansi regulasi, tetapi juga standardisasi prosedur dan digitalisasi sistem agar dapat diakses secara terintegrasi melalui platform seperti OSS. Selain itu, penguatan peran Kementerian Dalam Negeri dan BKPM sebagai penghubung antar level pemerintahan juga menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh regulasi daerah sesuai dengan kerangka kebijakan nasional yang pro-investasi (Saputri et al., 2025). Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang stabil dan minim konflik kewenangan di tingkat implementasi.

Dalam bidang penyelesaian sengketa investasi, penguatan kelembagaan arbitrase nasional seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menjadi aspek krusial guna membangun kepercayaan investor terhadap mekanisme penyelesaian non-litigasi yang efisien dan terpercaya. Penguatan tersebut tidak hanya dari sisi kelembagaan, melainkan juga menyangkut peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi sistem administrasi, serta penyusunan regulasi internal yang adaptif terhadap perkembangan bisnis global. Kredibilitas dan profesionalitas lembaga arbitrase akan menjadi indikator utama dalam menarik investor yang ingin mendapatkan jaminan penyelesaian sengketa secara cepat, rahasia, dan tidak birokratis. Di sisi lain, upaya harmonisasi sistem hukum Indonesia dengan prinsip-prinsip arbitrase internasional juga perlu dilakukan. Hal ini penting agar putusan arbitrase internasional dapat dieksekusi secara efektif di Indonesia tanpa intervensi berlebihan dari pengadilan nasional. Perubahan dalam hukum acara perdata, terutama pada aspek pelaksanaan putusan arbitrase asing, perlu diarahkan agar sesuai dengan prinsip finality dan enforceability sebagaimana dimandatkan dalam Konvensi New York 1958, yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Langkah-langkah ini akan menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi (Yani, 2020).

Dalam konteks perkembangan investasi digital, khususnya yang difasilitasi oleh teknologi finansial seperti equity crowdfunding, pengawasan yang lebih ketat terhadap penyelenggara platform menjadi sangat penting. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator perlu memperkuat proses seleksi dan evaluasi terhadap pemberian lisensi, termasuk melalui penilaian terhadap rekam jejak pengelola, kelayakan sistem keamanan data, dan kemampuan manajemen risiko. Selain itu, penguatan sistem audit berkala, pelaporan transparan, dan kewajiban publikasi informasi keuangan menjadi kunci dalam mencegah potensi penyalahgunaan dana investor. Tidak hanya itu, diperlukan juga pengembangan skema

perlindungan hukum yang berpihak pada investor ritel, seperti penjaminan dana, dana darurat (escrow account), atau sistem pengembalian dana apabila proyek terbukti tidak sah atau gagal mencapai target. Kebijakan ini bertujuan tidak hanya menjaga stabilitas pasar, tetapi juga mendorong pertumbuhan investasi digital yang sehat dan inklusif (Suhanti, 2024). Dengan langkah tersebut, kepercayaan publik terhadap model pendanaan berbasis teknologi dapat terus ditingkatkan, sekaligus mendorong transformasi keuangan digital di sektor UMKM.

Untuk mengatasi pelanggaran lingkungan yang sering terjadi dalam kegiatan investasi, penegakan hukum lingkungan perlu diperkuat secara sistemik dan konsisten. Salah satu langkah utama adalah dengan mengintegrasikan persyaratan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara menyeluruh ke dalam sistem OSS, sehingga tidak ada lagi celah bagi investor untuk menghindari kewajiban ini. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses penyusunan dan evaluasi AMDAL dilakukan secara objektif, melibatkan partisipasi publik, dan mengedepankan transparansi. Selain itu, pengenaan sanksi yang bersifat administratif, perdata, dan pidana harus diterapkan secara tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup, seperti pencemaran, perusakan ekosistem, atau perambahan kawasan lindung. Di sisi lain, insentif berupa keringanan pajak, akses pembiayaan hijau, atau sertifikasi lingkungan dapat diberikan kepada investor yang menerapkan prinsip green investment, seperti penggunaan energi terbarukan, manajemen limbah berkelanjutan, dan pembangunan rendah emisi karbon. Kombinasi antara sanksi dan insentif ini diharapkan tidak hanya memperkuat kepatuhan hukum, tetapi juga mendorong perubahan paradigma investasi menuju pembangunan berkelanjutan (Padya et al., 2024).

Terakhir, peningkatan literasi hukum bagi investor, baik asing maupun domestik, merupakan langkah penting yang tidak boleh diabaikan dalam menciptakan kepastian hukum dalam berinvestasi. Pemahaman yang memadai terhadap sistem hukum, hak dan kewajiban sebagai investor, serta prosedur hukum yang berlaku akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum nasional. Pemerintah, melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan lembaga terkait seperti OJK, Kementerian Investasi, dan Kementerian Hukum dan HAM, dapat menyediakan pusat informasi investasi terpadu yang bersifat digital, interaktif, dan mudah diakses oleh publik. Pusat informasi ini dapat berbentuk portal daring yang menyajikan panduan hukum investasi, simulasi perizinan, kanal konsultasi hukum, serta direktori peraturan terbaru dalam berbagai bahasa. Selain itu, program pelatihan dan seminar berkala mengenai hukum investasi dapat diberikan kepada pelaku usaha, asosiasi bisnis, dan investor asing agar mereka dapat memahami lanskap hukum Indonesia secara komprehensif

(Waluyo et al., 2025). Langkah ini tidak hanya memperkuat kapasitas investor dalam menghadapi tantangan hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem investasi yang transparan, inklusif, dan terpercaya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dinamika regulasi hukum investasi di Indonesia menunjukkan komitmen negara dalam menciptakan kepastian berusaha bagi investor melalui pembaruan peraturan, seperti UU Penanaman Modal hingga UU Cipta Kerja. Namun, implementasi regulasi masih menghadapi tantangan, seperti ketidaksinkronan pusat-daerah, perubahan aturan yang mendadak, lemahnya eksekusi arbitrase, dan rendahnya kepatuhan lingkungan. Untuk meningkatkan kepastian hukum, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan arbitrase, pengawasan investasi digital, penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan literasi hukum investor. Dengan langkah-langkah tersebut, iklim investasi di Indonesia dapat menjadi lebih stabil, transparan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah memperkuat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah guna menghindari tumpang tindih kebijakan yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi sistem perizinan berbasis risiko melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital di daerah. Penguatan kelembagaan arbitrase nasional serta penyesuaian prosedur hukum dengan standar internasional juga penting untuk meningkatkan kepercayaan investor asing. Di sektor investasi digital, pengawasan terhadap platform seperti equity crowdfunding harus diperketat melalui regulasi yang lebih adaptif dan sistem pelaporan yang transparan. Terakhir, literasi hukum bagi investor perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang efektif agar mereka memahami hak dan kewajiban sesuai regulasi yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Absori, A., & Nurhayati, N. (2025). Kebijakan perizinan, sengketa lingkungan hidup, dan kepentingan investasi. *Jurisprudence*, 7(2), 97–101.
- Adi Pratama, A. P., & Setiawati, D. (2023). Legal protection for investors in equity crowdfunding practices on the Bizhare application. *International Conference on Restructuring and Transforming Law*, 2(1), 54–57.
- Anggraeni, H. Y., Faridl, F., & Buwana, S. A. N. (2025). Perlindungan hukum terhadap investasi asing dalam perjanjian bilateral investment treaty: Perspektif hukum perdata internasional. *Jurnal Kultura*, 3(1), 94–103.

- Asna, R., & Sadiyah, K. A. (2025). Tinjauan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko terhadap investasi berbasis OSS (Online Single Submission). *Jurnal Res Justitia*, 5(1), 481–495.
- Florisadeg, M. A. (2025). Peran Undang-Undang Cipta Kerja dalam reformasi hukum investasi di Indonesia. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(1), 9–21.
- Hapsari, D. S., & Suyatno. (2024). Analisis hukum tentang kerja sama investasi antara pemerintah dan badan usaha: Tinjauan terhadap peraturan dan praktik di Indonesia. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2009–2013.
- Mahdaniah, M. (2025). Peran Lembaga Pengelola Investasi dalam menunjang investasi nasional. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(1), 103–109.
- Makruf, S., Pratama, B. Y., Muslimah, A. N., Pratama, M. I., & Shaleh, C. (2025). Teori hukum dan filsafat hukum: Membangun responsivitas terhadap perubahan ekonomi dan sosial. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 94–112.
- Nugroho, P. A. (2024). Pelaksanaan nilai kepastian hukum terhadap proses peningkatan hak atas tanah di Kabupaten Demak (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Nurfadillah, M., & Setiawati, D. (2025). Peluang arbitrase dalam penyelesaian sengketa investasi untuk melindungi investor asing di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(2), 68–75. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3559>
- Onsent, G. W., & Suyatno. (2024). Analisis hukum terhadap kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha: Studi kasus pada proyek infrastruktur strategis. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1908–1914.
- Padya, H. N., Aufa, R. A. A., Sari, D. P., Novandito, L., & Angraheni, P. Y. (2024). Pengaruh kepercayaan terhadap minat investasi obligasi syariah. *Determinasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 89–95.
- Pratama, A. P. A., & Setiawati, D. (2023). Legal protection for investors in equity crowdfunding practices on the Bizhare application. *International Conference on Restructuring and Transforming Law*, 2(1), 54–57.
- Prawira, A. Y., Setiady, T., & Astawa, I. K. (2024). Peranan hukum perizinan dalam kemudahan investasi asing demi tercapainya pembangunan ekonomi. *Jurnal Hukum & Ekonomi*, 11(1), 248–253.
- Ridha, I., Harahap, I. R. P., Alamsyah, A. S., Sulaiman, A., Gustianingsih, D. P., Telianda, A., Mustofa, A. H., Mupidah, I., Al-Inffah, I., Wirandi, A., & Kurniawan, D. (2025). Efektivitas hukum perlindungan konsumen dalam bisnis investasi online. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(1), 42–56.
- Rissy, Y. Y. W. (2022). Pendekatan negara hukum krisis ekonomi: Upaya mendamaikan pertentangan antara pembatasan dan pelanggaran hukum dan diskresi bagi presiden (eksekutif). *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 103–122.

- Saputri, A., Ushsholikhah, I., Munawaroh, R. K., & Rismaeni, R. E. (2025). Analisis penataan regulasi investasi di Indonesia melalui Undang-Undang Omnibus Law untuk menjamin kepastian hukum. *Jurnal Res Justitia*, 5(1), 437–450.
- Suhanti, K. A. (2024). Investasi langsung di era ekonomi digital: Tantangan dan peluang baru dalam kerangka hukum. *Jurnal Assyari*, 6(3), 1397–1410.
- Waluyo, T., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2025). Perlindungan hukum terhadap investor pada investasi online. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(5), 1–21.
- Widyoningrum, R. R. (2023). Penyelesaian sengketa investasi asing melalui mekanisme arbitrase internasional (Studi kasus: Rafat Ali Rizvi melawan Republik Indonesia). *Student Research Journal*, 1(3), 274–291.
- William, K., & Syailendra, M. R. (2023). Penyelesaian sengketa investasi asing melalui arbitrase internasional. *Journal of Education Research*, 4(4), 1982–1990.
- Yani, M. (2020). Tantangan hukum investasi dalam era digital: Studi kebijakan perlindungan investor berbasis teknologi finansial. *Jurnal Hukum Ekonomi Digital*, 7(1), 55–68.
- Zulkarnain, A. R., & Prasetyo, H. (2024). Implikasi regulasi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional: Perspektif hukum dan kebijakan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 9(2), 112–127.